

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama islam merupakan sebuah sistem yang mengatur kehidupan manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sistem ini tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah SWT, atau sering disebut hubungan vertikal. Namun, lebih dari itu agama islam sebagai sebuah sistem juga mengatur hubungan antar sesama manusia dan seluruh ciptaan Allah SWT, misalnya tumbuhan dan hewan. Dalam agama islam, hubungan antar sesama manusia (hubungan horisontal) dibahas dalam ilmu fiqh.

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Ada kalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memiliki kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat muncullah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga non bank. Lembaga perbankan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam *syariah* islam, yakni bagian muamalah sebagai bagian yang mengatur hubungan manusia.¹

Di Indonesia sistem perbankan yang digunakan adalah dual banking system atau sistem perbankan ganda yghaitu terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan. Perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah adalah adanya larangan bunga dalam banksyariah sebagaimana sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam menjalankan kegiatan operasinya, bank syariah menganut sistem bagi hasil.

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 14

Pendirian perbankan di Indonesia semakin pesat. Persaingan antar perbankan dalam meningkatkan kualitas pelayanan untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi. Beragam jasa pelayanan yang diberikan oleh bank juga mengalami perkembangan. Berbagai penelitian menemukan bahwa perilaku nasabah dalam memilih bank syariah didorong oleh faktor memperoleh keuntungan.

Secara garis besar, dalam proses pengembangan produk bank syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut: Pertama Produk Penghimpunan Dana (*funding*), kedua Produk Penyaluran Dana (*financing* atau *landing*), ketiga Produk Jasa (*service*).²

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme* (alamiyah), serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamankan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan sistem pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasional perbankan syariah. Masalah pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip syariah dipandang

² Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah (Sebagai Pengantar)*, (Jakarta; Gaung Persada Press 2014), Hlm, 245.

sebagai sisi kekuatan bank syariah. Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah maka kemaslahatan berupa kestabilan sistem, keadilan dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik dapat berwujud.

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia (sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI dan memperoleh izin dari OJK. Pada tataran operasional pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi *advisory* (penasehat) ketika bank dihadapkan pada pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan pengembangan produk yang akan disampaikan kepada DSN untuk memperoleh fatwa.

Fungsi bank syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengerahkan dana dari masyarakat dan menyelurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang lebih membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Perbedaan pokoknya terletak pada jenis keuntungan yang telah diambil bank dari transaksi-transaksi yang telah dilakukan. Bila bank konvensional mengambil keuntungannya dari pengambilan bunga, maka bank syari'ah dari apa yang disebut sebagai imbalan, baik berupa jasa (*fe-base income*) ataupun *mark-up* atau profit margin serta bagi hasil (*loss profit sharing*).³

Pembiayaan adalah aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi

³ Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Rajawali Pers ,2004). hlm. 97

bank syariah, nasabah dan pemerintah. Pembiayaan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lain yang dilakukan oleh bank syariah. Pembiayaan bank syariah di bagi menjadi beberapa jenis, antara lain yakni; pertama ada transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*. Yang kedua ada transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*. Yang ketiga ada transaksi jual beli piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*. Yang keempat ada transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*.⁴

Prinsip bagi hasil dalam Islamic Banking dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu: *musyarakah*, *mudharabah*, *muzara'ah*, *musaqah* (Antonio, 2000). Namun, yang banyak dipakai di Islamic Banking adalah *mudharabah* dan *musyarakah*. Kedua akad produk biasanya tergolong sebagai kontrak bagi hasil.⁵

Pembiayaan *mudharabah* yaitu akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan modal seluruhnya, sedangkan pihak yang satunya sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, akan tetapi untuk keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila terjadinya kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan kelalaian si pengelola dana serta seandainya kerugian diakibatkan karena kecurangan dan kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pembiayaan ini biasanya disalurkan kepada pembiayaan modal kerja dan pembiayaan ekspor.⁶

Pembiayaan *musyarakah* adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para pemilik dana untuk menggabungkan modal, melalui usaha bersama dan pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan sesuai dengan kesepakatan (biasanya ditentukan berdasarkan jumlah modal yang diberikan dan peran serta masing-masing pihak).⁷ Dalam pengertiannya antara

⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*. (Jakarta; purnada media group, 2011) hlm.136

⁵ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada. 2008) hlm 120

⁶ Sri Dewi Anggadini & Adeh Ratna Komala, *Akuntansi Syariah* (Bandung Rekrayasa Sains, 2017) hlm. 169

⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga*, pustaka pelajar, (Yogyakarta, 2003), hlm.106.

musyarakah dan mudharabah hampir sama, cuma yang membedakannya *musyarakah* masing-masing pihak saling memberikan kontribusi dalam pendanaan maupun manajemen, sehingga keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan *mudharabah* pihak bank yang menyalurkan dana hanya berkontribusi dalam pendanaan saja, sehingga keuntungan dan resiko hanya ditanggung oleh pihak pemilik dana.

Laba bersih adalah selisih pendapatan atas biaya-biaya yang dibebankan dan merupakan kenaikan bersih atas modal yang berasal dari kegiatan usaha.⁸ Dengan meningkatnya tingkat pendapatan pada akhirnya laba bersih (*net income*), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapi persaingan sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta meratanya tingkat pendapatan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan perolehan laba, walaupun ada satu jenis produk yang sekiranya bermasalah dan berpotensi menimbulkan resiko, tetapi itu tentunya tidak secara signifikan mempengaruhi usaha bank dalam menghasilkan laba karena masih terantisipasi oleh pendapatan dari produk-produk atau akad lainnya.

Semua aktivitas yang dilakukan oleh bank pada dasarnya hanya mencari satu tujuan yaitu memperoleh laba atau penghasilan sebanyak-banyaknya. Laba bank merupakan suatu nilai atau keuntungan yang didapatkan oleh bank yang diperoleh dari segala pelaksanaan aktivitas bank dalam bentuk bagi hasil, margin, dan lain sebagainya. Menurut Dwi Suwiknyo, penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal.⁹

Berdasarkan teori yang dipaparkan di atas, Menurut Muhammad Bagi hasil atas pembiayaan mudharabah dan musyarakah mempunyai hubungan dengan

⁸ Denty Fuji Indriati Mochtar Arief. *Pengaruh Pendapatan Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Terhadap Laba Bersih yang Diperoleh PT. Bank Panin Syariah, Tbk* (Skripsi). UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2015. (Tidak dipublikasikan).

⁹ Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syaria'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 105

tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank.¹⁰ Seperti yang kita ketahui, semakin besar tingkat pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, maka semakin besar pula pendapatan dan laba yang diperoleh oleh bank tersebut. Dan sebaliknya, ketika pembiayaan mengalami kemacetan atau penurunan, maka pertumbuhan pendapatan dan laba juga akan menurun. Berikut data laporan keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah yang menunjukkan pengaruh Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih periode 2016 – 2019.

Tabel 1.1.
Laporan Keuangan Publikasi Bank Syariah
(Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun-Periode	Pembiayaan Mudharabah	Ket	Pembiayaan Musyarakah	Ket	Laba Bersih	Ket
2016-I	1.182.976		5.125.290		42.951	
II	1.356.304	↑	5.266.046	↑	90.279	↑
III	1.348.919	↓	5.230.683	↓	129.164	↑
IV	1.285.582	↓	5.379.830	↑	170.209	↑
2017-I	1.209.727	↓	5.123.312	↓	33.177	↓
II	1.094.125	↓	5.443.444	↑	70.657	↑
III	968.464	↓	5.698.069	↑	127.299	↑
IV	858.019	↓	5.577.220	↓	101.091	↓
2018-I	742.299	↓	5.915.398	↑	54.381	↓
II	648.128	↓	6.958.811	↑	120.157	↑
III	566.822	↓	7.035.696	↑	151.148	↑

¹⁰ Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm.

IV	484.847	↓	7.748.129	↑	106.6	↓
2019-I	405.300	↓	8.350.601	↑	30.057	↓
II	439.824	↑	8.839.640	↓	35.511	↑
III	407.037	↓	9.904.817	↑	56.457	↑
IV	414.096	↑	11.383.021	↑	74.016	↑

Sumber: Laporan Keuangan Triwulan BRI Syariah

Keterangan;

↑ : Menunjukkan bahwa angka pada data mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

↓ : Menunjukkan bahwa angka pada data mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Dari laporan keuangan di atas dapat dilihat bahwa Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* mengalami peningkatan dan penurunan (*fluktuasi*), begitupun dengan laba bersih yang sama-sama mengalami fluktuasi pada setiap triwulannya. Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa laporan ini terjadi ketidak sesuai antara teori dan praktik.

Pada tahun 2016 triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan begitu pula laba bersih juga mengalami peningkatan, triwulan ke-III pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan begitu pula laba bersih juga mengalami kenaikan, triwulan ke-IV Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1.285.582 yang pada triwulan sebelumnya sebesar 1.348.919 sedangkan pembiayaan *musyarakah* dengan laba bersih mengalami peningkatan.

Pada tahun 2017 triwulan ke-I pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan begitu pula laba bersih juga mengalami penurunan, pada triwulan ke-II Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 1.094.125 sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami peningkatan, pada triwulan ke-III Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 968.464 sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami peningkatan, pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih mengalami penurunan.

Pada tahun 2018 triwulan ke-I pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 5.915.398, pada triwulan ke-II Pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 648.128 sedangkan pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami peningkatan, pada triwulan ke-III pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 566.822 sedangkan pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih mengalami peningkatan, pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami penurunan sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 7.748.129.


Pada tahun 2019 triwulan ke-I Pembiayaan *musyarakah* mengalami peningkatan sebesar 8.350.601 sedangkan pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan, dan laba bersih mengalami peningkatan sebesar 30.057, pada triwulan ke-II pembiayaan *mudharabah* dan laba bersih mengalami peningkatan sedangkan pembiayaan *musyarakah* mengalami penurunan sebesar 35.511, pada triwulan ke-III pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih mengalami peningkatan, sedangkan

pembiayaan *mudharabah* mengalami penurunan sebesar 407.037, pada triwulan ke-IV pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *musyarakah* dan laba bersih mengalami peningkatan.

Fluktuasi pengaruh Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 – 2019 pada kurva menggambarkan grafik berikut ini:

Gambar 1.1

Data Grafik Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah terhadap Laba Bersih pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 – 2019



Sumber: Olahan data laporan keuangan pada PT BRI Syariah

Secara teori, ketika pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah mengalami kenaikan ataupun penurunan maka secara otomatis akan berpengaruh terhadap laba bersih yang diperoleh suatu bank, namun data yang ada di PT Bank Rakyat Indonesia Syariah menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan teori tersebut.

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan akuntansi mudharabah dan musyarakah terhadap kualitas laba bersih PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah. Maka dari itu penulis mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam sebuah penelitian dengan judul “ **pengaruh Pembiayaan *mudharabah* dan Pembiayaan *musyarakah* terhadap laba bersih pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 – 2019**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, maka peneliti mengangkat objek penelitian dengan merumuskan masalah yaitu “*Pengaruh Pembiayaan mudharabah dan Pembiayaan musyarakah terhadap laba bersih pada PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 – 2019*”

1. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba Bersih di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019?
2. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial terhadap Laba Bersih di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019?
3. Seberapa besar pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan Pembiayaan *Musyarakah* terhadap Laba Bersih secara simultan di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa Pembiayaan *Mudharabah* secara parsial terhadap Laba bersih di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pembiayaan *Musyarakah* secara parsial di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019;
3. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* secara simultan terhadap Laba bersih di PT.Bank Rakyat Indonesia Syariah periode 2016 - 2019.

D. Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini tentunya diharapkan memiliki beberapa kegunaan bagi para pihak yang berkepentingan, baik secara akademis maupun praktis, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis
 - a. Bagi peneliti, tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai media pengembangan dan ilmu pengetahuan yang didapat, menambah wawasan tentang produk-produk pembiayaan bank syari'ah khususnya pada pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* serta pengaruhnya terhadap laba bersih;
 - b. Bagi akademisi di perguruan tinggi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dokumen\akademik, referensi serta kepustakaan yang berguna.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Bagi bank syari'ah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi bank syari'ah khususnya mengenai Pembiayaan *Mudharabah* dan *musyarakah* sehingga dapat

dijadikan sebagai informasi untuk bank syari'ah di masa yang akan datang;

- b. Bagi peneliti, penelitian ini dijadikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada jurusan Akuntansi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

